



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/ 9 /PBI/2018
TENTANG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
 - b. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yang perlu didukung salah satunya oleh pasar uang yang likuid dan efisien;
 - c. bahwa untuk mencapai pasar uang yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang;
 - d. bahwa tersedianya instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah juga memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

4. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
5. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di Pasar Uang yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.
6. Sertifikat Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Sertifikat Deposito Syariah adalah Instrumen Pasar Uang berupa simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
7. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah pemindahtanganan secara jual-beli Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan melalui Pasar Uang dengan kesepakatan harga, mekanisme penyelesaian, dan penatausahaan tertentu.
8. Pelaku Pasar Uang yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pelaku pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
9. Penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang selanjutnya disebut Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah.
10. Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang selanjutnya disebut Pelaku Transaksi adalah pihak yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

11. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah lembaga pendukung pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
12. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
13. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
14. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
15. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
16. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
17. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disebut LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat.
18. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia.

19. *Repurchase Agreement* Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut *Repo* Syariah adalah penjualan Sertifikat Deposito Syariah oleh pemilik Sertifikat Deposito Syariah kepada investor Sertifikat Deposito Syariah lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
20. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
21. Mudarabah adalah kerja sama antara pihak pertama yaitu *malik, shahibul mal*, atau nasabah, sebagai pemilik dana dan pihak kedua yaitu *'amil*, mudarib, atau Bank, yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sertifikat Deposito Syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini yaitu Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

BAB III

KRITERIA SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

Pasal 3

- (1) Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dan ditatausahakan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*);
 - b. diterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta asing;
 - c. diterbitkan dengan tidak menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto;

- d. diterbitkan dengan besaran nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing;
 - e. memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - f. dialihkan secara elektronik;
 - g. didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
 - h. diterbitkan dengan akad Mudarabah; dan
 - i. imbalan diberikan dalam bentuk bagi hasil.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dihitung berdasarkan kegiatan usaha yang didanai oleh Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

PELAKU PASAR DAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG

Pasal 4

- (1) Pelaku Pasar dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah meliputi:
- a. Penerbit; dan
 - b. Pelaku Transaksi.
- (2) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bank.
- (3) Pelaku Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bank;
 - b. Perusahaan Efek; dan
 - c. nasabah.
- (4) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. bank;



- b. Perusahaan Efek;
- c. korporasi;
- d. orang perseorangan; dan
- e. Bukan Penduduk.

Pasal 5

- (1) Lembaga Pendukung Pasar Uang dalam pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah meliputi:
 - a. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah; dan
 - b. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (2) Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perusahaan Efek; dan
 - b. Perusahaan Pialang.
- (3) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian; dan
 - b. Perusahaan Efek.
- (4) Pelaku Transaksi berupa bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- (5) Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah secara langsung tanpa melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (6) Pelaku Transaksi berupa nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri.

- (7) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

BAB V

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Bank sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mencantumkan informasi dalam dokumen informasi penawaran kepada investor paling sedikit berupa:
- a. pernyataan “dapat ditransaksikan di Pasar Uang”;
 - b. akad;
 - c. persentase nisbah bagi hasil nasabah;
 - d. persentase tingkat indikasi imbalan;
 - e. tata cara perhitungan bagi hasil;
 - f. tanggal pembayaran bagi hasil;
 - g. informasi pajak atas bagi hasil; dan
 - h. kegiatan usaha yang didanai, dalam hal menggunakan akad *Mudarabah muqayyadah*.
- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank sebagai Penerbit juga wajib mencantumkan pemberitahuan kepada calon investor yang melakukan pembelian Sertifikat Deposito Syariah di pasar perdana maupun pembelian dan/atau penjualan Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder untuk menyetujui pemberian data dan/atau informasi kepada Bank Indonesia mengenai kepemilikan, transaksi, dan penyelesaian transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan.
- (3) Bank sebagai Penerbit wajib menginformasikan tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
PERIZINAN PENERBIT

Pasal 7

- (1) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Bank telah:
 - a. memperoleh persetujuan untuk menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dari otoritas yang berwenang; dan
 - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Sertifikat Deposito Syariah yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh izin sebagai Penerbit tidak dapat ditransaksikan di Pasar Uang.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia menunjuk LPP, Bank sebagai Penerbit yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan fotokopi surat izin penerbitan tersebut kepada LPP sebagai bagian dari dokumen pendukung pendaftaran instrumen Sertifikat Deposito Syariah dalam penatausahaan LPP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan penerbitan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
PENDAFTARAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG

Bagian Kesatu
Pendaftaran Lembaga Pendukung
Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Pasal 8

- (1) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang bertindak sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah wajib memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (2) Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang telah:
 - a. memiliki izin kegiatan usaha perantara pelaksanaan transaksi dari otoritas yang berwenang; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Pendaftaran Lembaga Pendukung Penatausahaan dan
Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Pasal 9

- (1) Bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek, yang melakukan kegiatan penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah wajib memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.



- (2) Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek telah:
 - a. memiliki izin kegiatan usaha sebagai Kustodian dari otoritas yang berwenang; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito untuk Menjadi Lembaga Pendukung Transaksi dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Pasal 10

- (1) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito di pasar uang, dapat menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah setelah mendapat persetujuan pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dari Bank Indonesia.
- (2) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pendaftaran kepada Bank Indonesia sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito untuk

menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito di pasar uang, dapat menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (2) Lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pendaftaran kepada Bank Indonesia untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII

TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH
DI PASAR SEKUNDER

Pasal 12

Pelaku Transaksi dilarang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebelum dana Sertifikat Deposito Syariah digunakan dalam kegiatan usaha Bank Penerbit.

Pasal 13

Pelaku Transaksi berupa bank dan Perusahaan Efek serta Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilarang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder dengan menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto.

Pasal 14

Sertifikat Deposito Syariah dapat ditransaksikan di pasar sekunder dengan cara:

- a. jual beli putus (*outright*) dengan menggunakan akad jual beli (*ba'î*); atau
- b. *Repo* Syariah dengan menggunakan akad *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*.

Pasal 15

- (1) Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (2) Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan akad *wakalah bil ujah*.
- (3) Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk transaksi antarnasabah yang dilakukan tanpa melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (4) Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dianggap telah menyetujui untuk memberikan akses kepada Bank Indonesia atas detil data transaksi, penyelesaian transaksi, dan posisi kepemilikan Sertifikat Deposito Syariah.
- (5) Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dan Lembaga Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah harus secara aktif

menyampaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada nasabah Sertifikat Deposito Syariah.

Pasal 16

Penyelesaian atas Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Pasal 17

Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP) atau sarana pelaksanaan transaksi lainnya yang lazim digunakan di pasar uang.

Pasal 18

- (1) Pelaku Transaksi berupa Bank dan Perusahaan Efek dilarang menjual Sertifikat Deposito Syariah kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder.
- (2) Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilarang memberikan jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta asing dari nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder.

Pasal 19

- (1) Harga dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memperhitungkan:
 - a. nominal Sertifikat Deposito Syariah;
 - b. realisasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah;dan
 - c. proyeksi hak bagi hasil pemegang Sertifikat Deposito Syariah sebelumnya.
- (2) Perhitungan harga transaksi Sertifikat Deposito Syariah menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) yaitu *actual/360*.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

Pasal 20

- (1) Penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilaksanakan melalui sarana yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilakukan di Bank Indonesia maka penatausahaan dan penyelesaian transaksi Sertifikat Deposito Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penatausahaan surat berharga.
- (3) Dalam hal penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilakukan di LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia maka penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait LPP atau ketentuan yang diterbitkan oleh LPP.

BAB X

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 21

Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini wajib menerapkan Prinsip Syariah.

Pasal 22

- (1) Bank sebagai Penerbit, bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang yang

melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.

- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bank sebagai Penerbit paling sedikit mencakup:
 - a. transparansi dan keterbukaan informasi;
 - b. perlindungan konsumen; dan
 - c. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (3) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Transaksi berupa bank dan Perusahaan Efek dan Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang paling sedikit mencakup:
 - a. etika bertransaksi dan kode etik pasar (*market code of conduct*) atau pedoman lain yang sejenis;
 - b. transparansi dan keterbukaan informasi;
 - c. perlindungan konsumen; dan
 - d. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (4) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek paling sedikit mencakup:
 - a. transparansi dan keterbukaan informasi;
 - b. perlindungan konsumen; dan
 - c. mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 23

Bank sebagai Penerbit, bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Pasal 24

Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan kewajiban penerapan manajemen

risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikecualikan bagi Pelaku Pasar berupa nasabah korporasi, nasabah orang-perseorangan, dan nasabah Bukan Penduduk.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Bank sebagai Penerbit;
 - b. Pelaku Transaksi berupa bank dan Perusahaan Efek;
 - c. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang; dan
 - d. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek.
- (4) Pengawasan terhadap penerbitan dan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (5) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

- (6) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Bank sebagai Penerbit, bank sebagai Pelaku Transaksi, bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank sebagai Penerbit, bank sebagai Pelaku Transaksi, bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Bank sebagai Penerbit wajib menyampaikan informasi realisasi penerbitan Sertifikat Deposito Syariah kepada Bank Indonesia setiap kali penerbitan.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menunjuk LPP, informasi realiasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank sebagai Penerbit kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Sertifikat Deposito Syariah diterbitkan dan dicatat secara efektif pada LPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi realisasi penerbitan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri wajib menyampaikan laporan mengenai Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c harus melaporkan informasi mengenai Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. bank, apabila Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilakukan melalui bank;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, apabila Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilakukan melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Pialang; dan/atau
 - c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, apabila Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Pialang.
- (3) Pihak yang terlibat dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bank;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang; dan/atau
 - c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

- berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan/atau Perusahaan Efek,
wajib menyampaikan laporan mengenai Transaksi Sertifikat Deposito Syariah tersebut kepada Bank Indonesia.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
 - (5) Tata cara penyampaian laporan oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.
 - (6) Tata cara penyampaian laporan oleh:
 - a. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan
 - b. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan kustodian.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 29

- (1) LPP yang ditunjuk Bank Indonesia menyampaikan laporan atas penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah secara periodik kepada Bank Indonesia.
- (2) Tata cara penyampaian laporan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dituangkan dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan LPP.

BAB XIII
PENCABUTAN IZIN DAN STATUS TERDAFTAR

Pasal 30

Bank Indonesia dapat mencabut izin Penerbit dan status terdaftar Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang telah diberikan dalam hal:

- a. berdasarkan penilaian dan evaluasi Bank Indonesia terdapat permasalahan yang mengganggu kemampuan Penerbit, Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dalam melaksanakan kegiatan di Pasar Uang;
- b. berdasarkan permintaan dari otoritas atau lembaga profesi terkait;
- c. berdasarkan permintaan dari lembaga atau individu yang bersangkutan; dan/atau
- d. terdapat pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 31

- (1) Bank yang melanggar ketentuan mengenai:
 - a. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan/atau Pasal 6 ayat (3);
 - b. pendaftaran sebagai Lembaga Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (2);

- c. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13;
 - d. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e. penerapan prinsip kehati-kehatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - f. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - g. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2); dan/atau
 - h. penyampaian informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan mengenai:
- a. pemenuhan kriteria Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
 - b. izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal penerbitan, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerbitan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan mengenai penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 28 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan mengenai:
 - a. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2);
 - b. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (2);
 - c. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13;
 - d. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e. penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - f. penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
 - g. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2),dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan mengenai penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau memberikan jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan mengenai:
 - a. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2);
 - b. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - d. penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - e. penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
 - f. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2),
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan mengenai jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan denda kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.

Pasal 34

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, dan/atau Pasal 27 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang berupa penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang, Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah,

dan/atau kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama 1 (satu) bulan.

- (2) Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang berupa Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah dan/atau kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama 1 (satu) bulan.
- (3) Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang berupa kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah selama 1 (satu) bulan.

Pasal 35

- (1) Bank yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin dan/atau status terdaftar yang telah diberikan.
- (2) Perusahaan Efek yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan status terdaftar yang telah diberikan.

- (3) Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan status terdaftar yang telah diberikan.

Pasal 36

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Bank sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan bank sebagai Pelaku Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebit rekening giro bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan penyetoran kepada rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti setoran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengenaan sanksi kewajiban membayar dari Bank Indonesia.
- (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan setoran kepada rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti setoran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengenaan sanksi kewajiban membayar dari Bank Indonesia.

Pasal 37

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi terhadap:

- a. Bank sebagai Penerbit;
- b. bank sebagai Pelaku Transaksi dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah;
- c. Perusahaan Efek sebagai Pelaku Transaksi, Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah,

- dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah;
dan/atau
- d. Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah,
kepada otoritas yang berwenang.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Sertifikat Deposito Syariah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat ditransaksikan di Pasar Uang sampai dengan jatuh waktu.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kewajiban pelaporan yang disampaikan oleh:

- a. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b;
dan
- b. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c,
mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.


Pasal 40

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA, 



PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 121



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/9 /PBI/2018
TENTANG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG

I. UMUM

Guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan tersebut di atas perlu didukung dengan kondisi pasar keuangan termasuk pasar keuangan syariah yang likuid dan efisien. Pengembangan pasar keuangan syariah dilakukan antara lain melalui pengembangan instrumen, infrastruktur, regulasi dan basis investor pada pasar uang. Pengembangan instrumen diarahkan untuk menambah ketersediaan likuiditas untuk memperdalam Pasar Uang dan berperan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Salah satu instrumen pasar keuangan syariah yaitu Sertifikat Deposito Syariah. Sertifikat Deposito Syariah dapat menjadi salah satu instrumen yang likuid yang dapat mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan syariah melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang, mendukung potensi penambahan dana pihak ketiga, mendorong efisiensi pendanaan, dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Pengaturan Sertifikat Deposito Syariah oleh Bank Indonesia sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank yang mengatur bahwa pemindahtanganan sertifikat deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk tanpa warkat yang

dilakukan melalui Pasar Uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang. Kewenangan Bank Indonesia ini ditegaskan pula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang.

Selanjutnya, untuk menciptakan pasar Sertifikat Deposito Syariah yang mendukung pembentukan Pasar Uang yang likuid, dalam, dan efisien perlu diatur Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang. Selain itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek *governance*, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik Sertifikat Deposito Syariah dan bukti kepemilikan bagi pemegang Sertifikat Deposito Syariah berupa pencatatan elektronis di LPP.

Penerbitan dan penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah tanpa warkat (*scripless*) dimaksudkan untuk memudahkan transaksi antarinvestor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diskonto” adalah menjual Sertifikat Deposito Syariah di bawah harga nominal (*below par*).

Huruf d

Penetapan besaran nominal (*issue size*) paling sedikit dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen Sertifikat Deposito Syariah sebagai sumber pendanaan besar (*wholesale funding*) dan meningkatkan potensinya untuk ditransaksikan di pasar sekunder.

Huruf e

Penetapan jangka waktu standar dilakukan untuk mendorong likuiditas transaksi di pasar sekunder dan terciptanya *benchmark* imbalan atau bagi hasil untuk instrumen Sertifikat Deposito Syariah.

Huruf f

Pengalihan secara elektronik meliputi pula pemindahan atau mutasi pencatatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “LPP” antara lain PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Huruf h

Pembagian keuntungan usaha dalam akad mudarabah dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil.

Akad mudarabah dapat berupa Mudarabah *mutlaqoh* atau Mudarabah *muqayyadah*.

Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad Mudarabah *mutlaqoh*, Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad Mudarabah *muqayyadah*, nasabah selaku pemilik dana memberikan persyaratan dan batasan tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

Huruf i

Imbalan bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah dapat dibayarkan secara periodik atau pada saat jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah menurut periode tertentu misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan.

Ayat (2)

Kegiatan usaha yang didanai oleh Sertifikat Deposito Syariah dapat berasal dari kegiatan usaha yang memiliki imbal hasil tetap dan/atau yang memiliki imbal hasil tidak tetap sesuai dengan akad.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pelaku yang menggunakan perantara pelaksanaan transaksi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah badan usaha selain bank yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Dokumen informasi penawaran yang digunakan antara lain dalam bentuk memorandum informasi atau dokumen sejenis yang lazim dipergunakan.

Huruf a

Pencantuman pernyataan “dapat ditransaksikan di Pasar Uang” dilakukan untuk mempertegas bahwa Sertifikat Deposito Syariah dapat ditransaksikan di Pasar Uang.

Huruf b

Akad yang digunakan dapat berupa Mudarabah *mutlaqoh* atau Mudarabah *muqayyadah*.

Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad Mudarabah *mutlaqoh*, Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad Mudarabah *muqayyadah*, nasabah selaku pemilik dana memberikan persyaratan dan batasan tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persentase nisbah bagi hasil nasabah” adalah persentase keuntungan yang menjadi porsi nasabah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “persentase tingkat indikasi imbalan” adalah persentase proyeksi bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah.

Huruf e

Salah satu informasi dalam perhitungan bagi hasil yaitu informasi metode bagi hasil yaitu *profit sharing* atau *non-profit sharing*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi tingkat realisasi imbalan bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah dapat disampaikan secara periodik atau pada saat jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah menurut periode tertentu misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan.

Informasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah digunakan sebagai salah satu acuan bagi Pelaku Transaksi dalam penetapan harga Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di pasar sekunder.

Media yang dapat digunakan oleh Bank untuk menginformasikan tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah antara lain berupa media papan pengumuman di kantor bank, media laman resmi Bank, dan/atau media lainnya.

Pengumuman atas tingkat realisasi imbalan juga dapat dilakukan oleh LPP berdasarkan informasi dari Bank Penerbit Sertifikat Deposito Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan dari Bank Indonesia antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus Bank terkait pemenuhan kriteria Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang, penerapan Prinsip Syariah, penerapan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan pertimbangan risiko sistemik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan administratif dari Bank Indonesia antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus terkait penerapan Prinsip Syariah, penerapan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan administrasi dari Bank Indonesia antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus

terkait penerapan Prinsip Syariah, penerapan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam *Repo* syariah, jual beli atas Sertifikat Deposito Syariah dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) yang antara lain diikuti dengan berpindahnya kepemilikan Sertifikat Deposito Syariah yang diperjualbelikan termasuk segala akibat hukum lain yang melekat pada Sertifikat Deposito Syariah tersebut antara lain namun tidak terbatas pada hak atas imbalan Sertifikat Deposito Syariah dan perubahan harga.

Yang dimaksud dengan "*al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira*" adalah penjualan dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*wakalah bil ujroh*” adalah pemberian kuasa dari investor Sertifikat Deposito Syariah kepada Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dengan imbalan pemberian biaya (*ujrah*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Pengaturan penyelesaian waktu Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dimaksudkan untuk mencapai pasar yang teratur dan berlandaskan prinsip kehati-hatian serta mengurangi risiko *counterparty* transaksi mengalami *default* yang menyebabkan transaksi yang telah disepakati menjadi tidak dapat diselesaikan.

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan penjualan Sertifikat Deposito Syariah kepada Bukan Penduduk ditetapkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dari risiko peningkatan eksposur pinjaman Bank kepada Bukan Penduduk secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh transaksi di pasar sekunder.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Larangan pemberian jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah dari nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk ditetapkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dari risiko peningkatan eksposur pinjaman Bank kepada Bukan Penduduk secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh transaksi di pasar sekunder.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah antara lain berupa pencatatan kepemilikan, penyimpanan dokumen, pemindahan kepemilikan, pemindahan atau mutasi pencatatan, dan pembayaran pelunasan Sertifikat Deposito Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Kegiatan penerbitan dan/atau Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah merupakan kegiatan yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Penerapan Prinsip Syariah mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemenuhan prinsip kehati-hatian oleh Bank sebagai Penerbit dimulai sejak persiapan penerbitan, penerbitan, dan pascapenerbitan sampai dengan pelunasan kewajiban Penerbit.

Pemenuhan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memastikan bahwa Penerbit dapat memenuhi kewajiban Penerbit terutama terkait pembayaran Sertifikat Deposito Syariah.

Huruf a

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi baik pada saat penerbitan maupun pascapenerbitan.

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan untuk melindungi kepentingan investor Sertifikat Deposito Syariah.

Huruf b

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan konsumen antara lain dilakukan melalui penerapan tata kelola yang baik dalam proses persiapan penerbitan, penerbitan, dan pelunasan.

Huruf c

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain melalui pengungkapan di dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya.

Ayat (3)

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Pelaku Transaksi berupa bank dan Perusahaan Efek dan Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilakukan dalam setiap aspek transaksi atau perdagangan mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk mendorong terciptanya perdagangan Sertifikat Deposito Syariah yang kredibel.

Huruf a

Pemenuhan etika bertransaksi dan kode etik pasar (*market code of conduct*) atau pedoman sejenis dapat menggunakan kode etik pasar yang tersedia seperti kode etik pasar yang diterbitkan oleh Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA).

Huruf b

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan pada saat penyampaian kuotasi kepada calon investor Sertifikat Deposito Syariah dengan didasarkan pada pedoman internal maupun kode etik pasar yang secara umum digunakan oleh Pelaku Transaksi dan Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan konsumen Sertifikat Deposito Syariah antara lain dilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar layanan transaksi sesuai dengan praktik terbaik, penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan perdagangan Sertifikat Deposito Syariah, dan pemberian jasa perantara sesuai dengan kode etik serta ketentuan lainnya terkait dengan perlindungan konsumen.

Huruf d

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain dalam perjanjian atau dokumen lain antara Lembaga Pendukung Transaksi

Sertifikat Deposito Syariah dan nasabah yang dalam hal ini merupakan investor Sertifikat Deposito Syariah.

Ayat (4)

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek dilakukan mulai dari penerimaan nasabah, pengadministrasian rekening nasabah, penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah, penyampaian laporan kepada nasabah, dan pemberian jasa penatausahaan lainnya.

Huruf a

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dengan memberikan kemudahan akses bagi nasabah yang dalam hal ini merupakan investor Sertifikat Deposito Syariah untuk memperoleh informasi mengenai penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

Huruf b

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan konsumen antara lain dilakukan melalui penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan pendaftaran nasabah, penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, distribusi Sertifikat Deposito Syariah di pasar perdana, dan penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah.

Huruf c

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain dalam perjanjian atau dokumen lain antara Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dan nasabah yang dalam hal ini merupakan investor Sertifikat Deposito Syariah.

Pasal 23

Penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang diatur oleh otoritas yang berwenang.

Penerapan manajemen risiko oleh Bank sebagai Penerbit dilakukan terhadap risiko yang dihadapi antara lain terhadap risiko kredit yang berpotensi menyebabkan tidak terbayarnya Sertifikat Deposito Syariah dan risiko usaha yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dari Penerbit sehingga memengaruhi kemampuan Penerbit dalam melakukan pembayaran pokok dan bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Laporan yang disampaikan oleh LPP paling sedikit meliputi penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

Penyampaian laporan oleh LPP dilakukan untuk menjaga kualitas data (*quality assurance*) Sertifikat Deposito Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6233

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No.20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang

Tanggal Berlaku : 2 Agustus 2018

I. Latar belakang dan Tujuan

1. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan tersebut di atas perlu didukung dengan kondisi pasar keuangan termasuk pasar keuangan syariah yang likuid dan efisien. Pengembangan pasar keuangan syariah dilakukan antara lain melalui pengembangan instrumen, infrastruktur, regulasi dan basis investor pada pasar uang. Salah satu instrumen pasar keuangan syariah yaitu sertifikat deposito syariah. Sertifikat deposito syariah dapat menjadi salah satu instrumen yang likuid yang dapat mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan syariah melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang, mendukung potensi penambahan dana pihak ketiga, mendorong efisiensi pendanaan, dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.
2. Melalui PBI ini, Bank Indonesia mengejawantahkan peran Bank Indonesia sebagai otoritas pasar uang sebagaimana diamanatkan dalam UU Bank Indonesia dan ditegaskan dalam PBI Pengaturan dan Pengawasan Moneter dan PBI Pasar Uang dengan mengatur sejumlah aspek terkait sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang. Pengaturan ini dimaksudkan juga untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek *governance*, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan.

II. Materi Pengaturan

1. Sertifikat deposito syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah sertifikat deposito yang ditransaksikan di pasar uang.
2. Sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dan ditatausahakan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*);
 - b. diterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta asing;
 - c. diterbitkan dengan tidak menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto;
 - d. diterbitkan dengan besaran nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing;
 - e. memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - f. dialihkan secara elektronik;
 - g. didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
 - h. diterbitkan dengan akad Mudarabah; dan
 - i. imbalan diberikan dalam bentuk bagi hasil.
3. Perizinan penerbit dan pendaftaran lembaga pendukung
 - a. Bank yang dapat menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - b. Bank yang menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
 - c. Perusahaan efek dan perusahaan pialang yang bertindak sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang wajib memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia.
 - d. Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian dan perusahaan efek yang bertindak sebagai lembaga penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang wajib memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia.

4. Keterbukaan informasi
 - a. Bank penerbit wajib mencantumkan informasi dalam dokumen informasi penawaran kepada investor paling sedikit berupa: pernyataan “dapat ditransaksikan di pasar uang”, akad, persentase nisbah bagi hasil nasabah, persentase tingkat indikasi imbalan, tata cara perhitungan bagi hasil, tanggal pembayaran bagi hasil, informasi pajak atas bagi hasil, dan kegiatan usaha yang didanai (dalam hal menggunakan akad mudarabah *muqayyadah*).
 - b. Selain informasi tersebut, Bank penerbit juga wajib mencantumkan pemberitahuan kepada calon investor yang melakukan pembelian sertifikat deposito syariah di pasar perdana maupun pembelian dan/atau penjualan sertifikat deposito syariah di pasar sekunder untuk menyetujui pemberian data dan/atau informasi kepada Bank Indonesia mengenai kepemilikan, transaksi, dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah yang dilakukan.
 - c. Bank penerbit wajib menginformasikan tingkat realisasi imbalan sertifikat deposito syariah.
5. Transaksi sertifikat deposito syariah
 - a. Pelaku transaksi dilarang melakukan transaksi sertifikat deposito syariah di pasar sekunder sebelum dana sertifikat deposito syariah digunakan dalam kegiatan usaha bank penerbit.
 - b. Sertifikat deposito syariah dapat ditransaksikan di pasar sekunder dengan cara:
 - 1) jual beli putus (*outright*) dengan menggunakan akad jual beli (*ba'i*); atau
 - 2) repo syariah dengan menggunakan akad *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*.
 - c. Pihak-pihak yang dapat melakukan transaksi sertifikat deposito syariah adalah Bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, BPR, BPRS, korporasi, orang perseorangan dan bukan penduduk.
 - d. Transaksi sertifikat deposito syariah dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah.
 - 1) Bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah dan perusahaan efek dapat melakukan transaksi secara langsung untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah.
 - 2) Bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah dan perusahaan efek dapat melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah.
 - 3) BPR, BPRS, korporasi, orang perseorangan dan bukan penduduk hanya dapat melakukan transaksi sertifikat deposito syariah melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah.
 - e. Pelaksanaan transaksi sertifikat deposito syariah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP) atau sarana pelaksanaan transaksi lainnya yang lazim digunakan di pasar uang.
 - f. Harga dalam transaksi sertifikat deposito syariah merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memperhitungkan:
 - a. nominal sertifikat deposito syariah;
 - b. realisasi tingkat imbalan sertifikat deposito syariah; dan
 - c. proyeksi hak bagi hasil pemegang sertifikat deposito syariah sebelumnya.
6. Larangan
 - a. Pelaku transaksi berupa bank dan perusahaan efek dilarang menjual sertifikat deposito syariah kepada bukan penduduk di pasar sekunder.
 - b. Lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah berupa perusahaan efek dan perusahaan pialang dilarang memberikan jasa perantara penjualan sertifikat deposito syariah yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta asing dari nasabah penduduk kepada bukan penduduk di pasar sekunder.
7. Penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah dilaksanakan melalui sarana yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

8. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
9. Pelaporan
 - a. Pelaku transaksi sertifikat deposito syariah berupa bank dan perusahaan efek yang melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi sertifikat deposito syariah yang dilakukan kepada Bank Indonesia.
 - b. Pihak yang terlibat dalam transaksi sertifikat deposito syariah untuk kepentingan nasabah berupa:
 - 1) bank;
 - 2) lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah berupa perusahaan efek dan perusahaan pialang; dan/atau
 - 3) lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah berupa bank yang melaksanakan kegiatan kustodian dan/atau perusahaan efek, wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi sertifikat deposito syariah tersebut kepada Bank Indonesia.
 - c. LPP yang ditunjuk Bank Indonesia menyampaikan laporan atas penatausahaan sertifikat deposito syariah secara periodik kepada bank Indonesia.

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.20/9/PBI/2018
TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG**

- 1 **Q : Apalatar belakang penerbitan PBI Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang?**
A : a. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan tersebut di atas perlu didukung dengan kondisi pasar keuangan termasuk pasar keuangan syariah yang likuid dan efisien. Pengembangan pasar keuangan syariah dilakukan antara lain melalui pengembangan instrumen, infrastruktur, regulasi dan basis investor pada pasar uang.
b. Salah satu instrumen pasar keuangan syariah yaitu sertifikat deposito syariah. Sertifikat deposito syariah dapat menjadi salah satu instrumen yang likuid sehingga dapat mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan syariah melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang, mendukung potensi penambahan dana pihak ketiga, mendorong efisiensi pendanaan, dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.
c. Pengaturan sertifikat deposito syariah oleh Bank Indonesia sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank yang mengatur bahwa pemindahtanganan sertifikat deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan melalui pasar uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas pasar uang. Kewenangan Bank Indonesia ini ditegaskan pula dalam UU Bank Indonesia yang ditegaskan dengan PBI Pengaturan dan Pengawasan Moneter dan PBI Pasar Uang.
- 2 **Q : Apa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia ini? Bagaimana kedudukan PBI Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang dalam kaitannya dengan dengan POJK Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan SEOJK No.49/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah?**
A : Sertifikat deposito syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini yaitu sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang. Dalam aspek penerbitan, Bank penerbit tentunya harus mengacuu pada POJK dan SEOJK yang berlaku, namun apabila sertifikat deposito syariah tersebut dimaksudkan untuk dapat ditransaksikan di pasar uang oleh investornya (sehingga menjadi instrumen pasar uang), maka penerbit juga harus tunduk pada pengaturan dalam PBI Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang.
- 3 **Q : Mengapa besaran nominal penerbitan sertifikat deposito syariah diatur paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing?**
A : Penetapan besaran nominal (*issue size*) paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen sertifikat deposito syariah sebagai sumber pendanaan besar (*wholesale funding*) dan meningkatkan potensinya untuk ditransaksikan di pasar sekunder.
- 4 **Q : Mengapa diatur memiliki tenor yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam)?**
A : Selain dari harmonisasi ketentuan POJK, pengaturan dimaksud membantu penetapan jangka waktu standar dilakukan untuk mendorong likuiditas transaksi di pasar sekunder dan terciptanya *benchmark* imbalan atau bagi hasil untuk instrumen sertifikat deposito syariah.
- 5 **Q : Salah satu kriteria sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang adalah diterbitkan dengan tidak menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto. Apa yang dimaksud dengan "diskonto"?**
A : Yang dimaksud dengan "diskonto" adalah menjual sertifikat deposito syariah di bawah harga nominal (*below par*).
- 6 **Q : Apakah Bank yang bermaksud menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang memerlukan izin dari Bank Indonesia, walaupun Bank**

tersebut telah memperoleh izin penerbitan sertifikat deposito syariah secara *scripless* dari OJK?

- A : Ya, Bank Indonesia sebagai otoritas pasar uang mempersyaratkan Bank yang menerbitkan sertifikat deposito syariah yang akan ditransaksikan di pasar uang, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin tersebut perlu diperoleh sehingga bank menjadi *eligible issuer* untuk menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang. Izin dari Bank Indonesia diperlukan untuk Bank yang pertama kali menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang. Dalam hal Bank akan menerbitkan kembali maka Bank hanya menyampaikan laporan realisasi penerbitan kepada Bank Indonesia.
Fotokopi surat izin penerbitan sertifikat deposito syariah dari Bank Indonesia harus disampaikan kepada LPP sebagai bagian dari dokumen pendukung pendaftaran instrumen sertifikat deposito syariah dalam penatausahaan LPP.
- 7 **Q : Apakah bank yang sudah pernah menerbitkan sertifikat deposito syariah di masa lalu harus meminta izin dari Bank Indonesia?**
- A : Sertifikat Deposito Syariah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat ditransaksikan di pasar uang sampai dengan jatuh waktu. Apabila Bank tersebut bermaksud menerbitkan kembali sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang setelah berlakunya PBI ini maka Bank tersebut wajib meminta izin kepada Bank Indonesia.
- 8 **Q : Mengapa bank dan perusahaan efek diatur dapat melakukan transaksi sertifikat deposito syariah secara langsung ataupun tidak langsung melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah? Yang dimaksud bank dalam pengaturan ini apakah termasuk BPR dan BPRS?**
- A : Bank dan perusahaan efek dapat melakukan transaksi secara langsung dengan pertimbangan kedua pelaku tersebut memiliki rekening secara langsung di lpp. Meskipun demikian, bank dan perusahaan efek memiliki opsi untuk melakukan transaksi secara tidak langsung melalui lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah sebagaimana diatur dalam PBI ini.
Yang dimaksud bank dalam pengaturan ini adalah bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- 9 **Q : Apa yang dimaksud dengan lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah?**
- A : Lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah meliputi perusahaan efek dan perusahaan pialang yang diberikan persetujuan pendaftaran sebagai perantara pelaksanaan transaksi sertifikat deposito syariah.
- 10 **Q : Mengapa penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi (t+3)?**
- A : Pengaturan waktu penyelesaian transaksi dimaksud untuk mengurangi risiko *counterparty* transaksi mengalami gagal serah dana/sertifikat deposito syariah yang menyebabkan transaksi yang telah disepakati menjadi tidak dapat diselesaikan sehingga mengganggu kredibilitas pasar uang.
- 11 **Q : Apakah sertifikat deposito syariah yang diterbitkan sebelum berlakunya PBI ini tetapi belum mengacu pada kriteria yang diatur masih dapat ditransaksikan di pasar uang?**
- A : Sertifikat deposito syariah yang telah diterbitkan setelah berlakunya PBI ini tetap dapat ditransaksikan di pasar uang sampai dengan jatuh waktu.
- 12 **Q : Mengingat dalam POJK Sertifikat Deposito Syariah dan PBI tentang Pinjaman Luar Negeri tidak melarang adanya transaksi (pemindahtanganan) sertifikat deposito syariah kepada nasabah bukan penduduk, mengapa dalam PBI ini terdapat larangan tersebut di pasar sekunder?**
- A : Bank Indonesia mengatur larangan transaksi penjualan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan dan/atau dimaksudkan untuk dipindahtangankan di pasar uang, dari penduduk ke bukan penduduk dengan tujuan untuk mencegah peningkatan eksposur pinjaman luar negeri yang muncul dari transaksi sertifikat deposito syariah di pasar sekunder.
- 13 **A : Bagaimana cara pelaporan transaksi sertifikat deposito syariah oleh bank mengingat pelaporan transaksi oleh bank berlaku pada saat tanggal pemberlakuan PBI?**

Q : Saat ini bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi sertifikat deposito syariah sebagai bagian dari kewajiban pelaporan *form* perdagangan surat berharga di pasar sekunder yang diatur dalam ketentuan laporan harian bank umum. Dengan demikian, kewajiban pelaporan bank sebagaimana diatur dalam PBI ini seharusnya telah dilaksanakan oleh bank secara harian melalui laporan harian bank umum.